



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN REVOLUSI SAINA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa keselamatan ibu dan bayi merupakan prioritas dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian sehingga perlu upaya dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa sebagai upaya pencegahan terjadinya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, diperlukan adanya program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi bersama seluruh Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, lintas program dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Revolusi Saina Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kepulauan Mentawai;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 126 tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN REVOLUSI SAINA SEHAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Bidan adalah seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan dan telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Dukun bayi adalah orang yang dianggap bisa dan dipercaya oleh masyarakat untuk menolong persalinan dan perawatan ibu dan anak sesuai kebutuhan masyarakat.
10. Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
12. Puskesmas Pembantu, yang selanjutnya disingkat Pustu, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
13. Pos Kesehatan Desa, yang selanjutnya disingkat Poskesdes adalah sarana kesehatan yang berada di desa yang merupakan pengembangan dari pondok Bersalin Desa (Polindes) sebagai jaringan pelayanan kesehatan.
14. Saina adalah kata yang diambil dari bahasa lokal Mentawai yang berarti sekelompok ibu-ibu.
15. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
16. Neonatus adalah bayi baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari).
17. Ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
18. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.
19. Persalinan normal adalah proses persalinan melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dimulai dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi.
20. Persalinan dengan Penyulit adalah persalinan yang tidak bisa berjalan dengan normal karena adanya hambatan baik itu dari faktor ibu maupun dari faktor bayi.

21. Nifas adalah masa setelah keluarnya plasenta sampai alat reproduksi pulih seperti sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari.
22. Upaya promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan ibu dan bayi.
23. Upaya preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit pada ibu dan bayi.
24. Upaya kuratif adalah serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit pada ibu dan bayi.
25. Upaya rehabilitatif adalah untuk memelihara dan memulihkan kondisi atau mencegah kecacatan, meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu dan bayi.
26. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
27. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K, adalah kegiatan yang difasilitasi oleh bidan dalam rangka meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas.
28. Kematian ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik/kehamilan di luar kandungan), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi (nifas) dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
29. Angka Kematian Ibu, yang selanjutnya disingkat AKI, adalah jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas per 100,000 kelahiran hidup dalam kurun waktu tertentu.
30. Kematian bayi adalah kematian bayi (dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu) yang lahir dalam keadaan meninggal atau bayi yang lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 12 bulan setelah persalinan.
31. Angka Kematian Bayi, yang selanjutnya disingkat AKB, adalah jumlah kematian bayi usia 0-12 bulan per 1000 Kelahiran Hidup dalam kurun waktu tertentu.
32. Tim Audit Maternal Perinatal/Neonatal, yang selanjutnya disingkat Tim AMP, adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diberi tugas untuk melakukan penelusuran sebab kematian ibu, perinatal, neonatal dan bayi dengan tujuan mencegah kematian serupa di masa yang akan datang.

33. Organisasi Non Pemerintah, yang selanjutnya disingkat ONP, adalah organisasi atau lembaga di luar Pemerintah Daerah yang tidak bertanggungjawab kepada Bupati secara langsung, meliputi Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kecamatan/Desa, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media.
34. Gerakan Revolusi Saina Sehat, yang selanjutnya disingkat GERAJ SEHAT adalah suatu program implementasi 7 Pesan Sikerei yang menyinergikan secara keseluruhan Perangkat Daerah, Organisasi Non Pemerintah, lintas program dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka menurunkan AKI/AKB serta mencegah dukun bayi menolong persalinan.
35. Tim GERAJ SEHAT adalah gabungan Perangkat Daerah dan ONP yang berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program GERAJ SEHAT yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
36. Parenting School adalah suatu sarana yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan ilmu serta edukasi kepada orang tua (suami dan istri) dan keluarga tentang perencanaan kehamilan dan persalinan, perawatan kehamilan, penekanan resiko dan persalinan untuk ibu muda, persalinan oleh tenaga kesehatan, bersalin di Puskesmas atau RSUD, perawatan nifas, pola asuh, tumbuh kembang dan perawatan bayi dan anak.
37. Parenting School terdiri dari 4 kelas yaitu Kelas Peduli Ibu Sehat, yang untuk selanjutnya disingkat LAPIS, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita dan Kelas Ibu Muda.
38. Kelas Peduli Ibu Sehat (LAPIS) adalah kelas kelompok belajar/edukasi pada para suami, mertua atau keluarga serta tetangga dari ibu hamil.
39. Kelas Ibu Hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil yang mengandung anak kedua dan seterusnya dengan jumlah peserta maksimal adalah 10 orang.
40. Kelas Ibu Balita adalah suatu aktivitas belajar kelompok dalam kelas dengan anggota beberapa orang ibu yang mempunyai anak balita (0-59 bulan) di bawah bimbingan satu atau beberapa orang fasilitator (pengajar) dengan memakai buku KIA sebagai alat pembelajaran.
41. Kelas Ibu Muda adalah kelompok/ sarana belajar bersama bagi ibu hamil yang mengandung anak pertama dengan narasumber baik dari petugas kesehatan dan tokoh/pemuka agama setempat.

42. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah, diketuai oleh Bupati.
43. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan adalah forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan, diketuai oleh Camat.
44. Meinan Bidanku akronim dari Menolong Persalinan oleh Bidanku, yang merupakan suatu konsep Kemitraan Bidan dan Dukun sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.
45. Kemitraan Bidan dan Dukun adalah suatu bentuk kerja sama bidan dan dukun yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi, dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dan dukun serta melibatkan seluruh unsur / elemen masyarakat yang ada.
46. *Terali Hati Sipusuruket* akronim dari Tetangga dan Keluarga Peduli Ibu Hamil Resiko Tinggi dan Sipusuruket, merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari unsur aparatur desa/dusun, tenaga kesehatan desa/dusun, kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama yang berfungsi untuk menjaring ibu hamil, ibu hamil beresiko dan komplikasi di wilayah kerjanya yang tidak datang di fasilitas kesehatan serta menjaga agar tidak *drop out*.

## Pasal 2

Program GERAJ SEHAT bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan peran Perangkat Daerah dan ONP dalam keterpaduan pelaksanaan program atau kegiatan untuk percepatan penurunan AKI dan AKB;
- b. menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta melindungi pasien dari malpraktek melalui upaya penerapan tata kelola klinis yang baik;
- c. mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan nifas serta bayi baru lahir di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten melalui tenaga kesehatan yang ada di setiap jenjang pelayanan kesehatan;
- d. mencegah kematian ibu dan bayi dalam rangka percepatan penurunan AKI dan AKB;
- e. mencegah dukun bayi menolong persalinan dengan melibatkan dukun bayi dalam perawatan bayi dan ibu pada masa nifas.

- f. meningkatkan kepedulian masyarakat, tetangga, keluarga terhadap ibu hamil yang ada di wilayah masing-masing.

## BAB II

### KEBIJAKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 3

- (1) Setiap ibu hamil perlu mendapatkan perhatian dari suami, keluarga, perangkat desa, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan dan Tim GERAJ SEHAT untuk mempersiapkan P4K.
- (2) Setiap ibu melahirkan dan bayi baru lahir berhak memperoleh pelayanan yang sesuai standar dan pertolongan oleh bidan dan/atau tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Seluruh dukun bayi dilibatkan dalam bentuk kerja sama yang menguntungkan dengan bidan melalui kemitraan.

#### Bagian Kedua

##### Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

##### Pasal 4

Kebijakan masing-masing Perangkat Daerah dalam Program GERAJ SEHAT adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan kebudayaan dapat memasukkan dalam materi pelajaran tentang proses reproduksi, bahaya persalinan usia dini, hamil di luar nikah dan usia yang ideal dalam pernikahan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat memberikan advokasi dan Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) secara rutin berkesinambungan tentang program Keluarga Berencana pada pasangan usia subur pra hamil, saat hamil dan pasca persalinan serta komplikasi dan penanganan dan selanjutnya memfasilitasi program GERAJ SEHAT melalui penganggaran Alokasi Dana Desa;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan Daerah dapat merencanakan penganggaran kegiatan program GERAJ SEHAT secara rutin berkesinambungan;
- d. Kantor Kementerian Agama di Daerah dapat memasukkan dalam materi pengajaran tentang proses reproduksi, bahaya persalinan usia dini, hamil di luar nikah dan usia yang ideal dalam pernikahan di tempat pendidikan keagamaan, mewajibkan Calon Pengantin Wanita untuk imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT), serta

- pembinaan pra nikah untuk Calon Pengantin bekerja sama dengan PLKB/tenaga kesehatan setempat;
- e. RSUD dapat memberikan pelayanan rujukan bagi ibu hamil dan persalinan yang tidak mampu ditangani oleh Puskesmas;
  - f. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan terkait Program GERAJ SEHAT di wilayah Kecamatan dan menginstruksikan pembentukan organisasi TERALI HATI SIPUSURUKET di wilayahnya;
  - g. Forum Pimpinan Daerah dapat berperan aktif dalam membantu menjaga stabilitas dan kelancaran pelaksanaan Program GERAJ SEHAT di tingkat Daerah.

#### Pasal 5

Kebijakan Dinas Kesehatan dalam Program GERAJ SEHAT adalah sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan dan memfasilitasi pembentukan *parenting school* di wilayah kerja masing-masing Puskesmas;
- b. memastikan berjalannya kegiatan 4 (empat) kelas dari *parenting school* secara rutin, yaitu Lapis (Kelas Peduli Ibu Sehat), kelas ibu hamil, kelas ibu balita dan kelas ibu muda di wilayah kerja masing-masing Puskesmas;
- c. mensosialisasikan dan melaksanakan strategi *Meinan Bidanku* (menolong persalinan bidanku) yang merupakan wujud dari kemitraan bidan dan dukun sehingga terjadinya pengawasan bersalin di fasilitas kesehatan, bersalin oleh tenaga kesehatan dan terlaksananya perawatan persalinan yang baik dan memenuhi standar di wilayah kerja masing-masing Puskesmas;
- d. mensosialisasikan serta fasilitasi pembentukan kelompok *Terali Hati Sipusuruket* (tetangga dan keluarga peduli ibu hamil resiko tinggi dan *sipusuruket*) di wilayah kerja masing-masing Puskesmas sehingga terlaksananya program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pendataan donor darah, tabungan ibu bersalin (*Tabulin*), tersedianya dana sosial ibu bersalin (*dasolin*) dan tersedianya transportasi rujukan (*ambulance*).
- e. memastikan terlaksananya pemeriksaan kehamilan terpadu yang berkualitas, terutama dalam penjarangan ibu hamil resiko tinggi di seluruh wilayah kerja Puskesmas dan jaringannya.
- f. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program GERAJ SEHAT di wilayah kerja masing-masing Puskesmas.



## Bagian Ketiga

### ONP

#### Pasal 6

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat Daerah dapat mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, persalinan aman serta menghimbau Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa untuk melaksanakan P4K dalam rangka mendukung program GERAJ SEHAT.
- (2) Organisasi Profesi Kesehatan di Daerah (Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Alumni Kesehatan Masyarakat Indonesia) dapat memberikan masukan pada anggotanya agar berperan aktif dalam program GERAJ SEHAT.
- (3) Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media dapat menyebarluaskan informasi terkait Kegiatan Program GERAJ SEHAT.

## BAB III

### TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 7

Tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan kematian ibu dan bayi pada program GERAJ SEHAT adalah:

- a. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menyiapkan sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- c. menyediakan dan meningkatkan alokasi anggaran program GERAJ SEHAT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. khusus pada Pemerintahan Desa untuk dapat menyediakan dan mengalokasikan anggaran program GERAJ SEHAT melalui pemanfaatan dana desa. Adapun kegiatan pelayanan kesehatan terkait program GERAJ SEHAT yang dapat dianggarkan melalui dana desa adalah :
  1. pembangunan/rehabilitasi Poskesdes, Polindes dan Posyandu;
  2. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak;
  3. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
  4. pembangunan sanitasi dan air bersih;
  5. insentif kader kesehatan masyarakat;

6. pembangunan rumah singgah;
7. pengelolaan balai pengobatan desa;
8. pengadaan alat-alat kesehatan;
9. pengadaan kebutuhan medis (makanan, obat-obatan, vitamin dan lain-lain);
10. sosialisasi dan edukasi gerakan hidup bersih dan sehat;
11. ambulance desa (mobil/boat);
12. pelatihan kader kesehatan masyarakat.

#### BAB IV

#### PENCEGAHAN KEMATIAN IBU DAN BAYI

##### Pasal 8

- (1) Pencegahan kematian ibu dan bayi dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada remaja putri, calon pengantin, saat hamil, saat bersalin dan saat nifas dengan melibatkan Tim GERAJ SEHAT dan organisasi *Terali Hati Sipusuruket*.
- (2) Calon pengantin berhak mendapatkan pemeriksaan dan KIE tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas paling kurang 4 (empat) kali selama masa kehamilan oleh Bidan dan paling kurang 1 (satu) kali pemeriksaan oleh Dokter Umum dan jika ditemukan ibu hamil dengan resiko tinggi bisa dipersiapkan rujukan elektif ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
- (4) Pertolongan persalinan normal dilakukan di fasilitas kesehatan baik di Poskesdes, Pustu, Polindes dan Puskesmas.
- (5) Pertolongan persalinan dengan penyulit dilakukan di fasilitas kesehatan rujukan/tingkat lanjut.
- (6) Pelaksanaan kunjungan nifas berkualitas dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) kali.
- (7) Pelaksanaan kunjungan neonatus berkualitas dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) kali.
- (8) Dukun bayi dicegah untuk menolong persalinan tetapi diperkenankan merawat bayi pasca kelahiran dengan bimbingan dan pengawasan bidan.

#### BAB V

#### PELAPORAN KEMATIAN IBU DAN BAYI

##### Pasal 9

- (1) Semua kematian ibu dan bayi harus dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan dengan melibatkan Tim GERAJ SEHAT.
- (2) Pelaporan kematian ibu dan bayi adalah tanggung jawab bidan yang bertugas di desa atau dusun.

- (3) RSUD wajib melaporkan semua kematian ibu dan bayi ke Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap kematian ibu dan bayi wajib dilakukan audit oleh Tim AMP Daerah.
- (5) Semua kematian ibu dan bayi wajib dilengkapi laporan kronologis dengan menggunakan standar baku yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan buku pedoman yang ada.
- (6) Kepala Puskesmas dan Direktur RSUD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 10

Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penyelenggaraan Program GERAJ SEHAT, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan pendampingan kepada ibu hamil, terutama ibu hamil dengan resiko tinggi (Bumil Resti) melalui kelompok Terali Hati Sipusuruket yang telah dibentuk di desa/dusun masing-masing;
- b. memotivasi keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
- c. aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam percepatan penurunan AKI/AKB melalui program GERAJ SEHAT.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 12

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya percepatan penurunan AKI/AKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 2 Maret 2020  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

  
YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

  
MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR: 8